



PUTUSAN
Nomor 703/Pid.Sus/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriadi alias Adi Bin Hasanuddin
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun /22 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Laiya Lorong 124 a No. 3, Kel. Bontoala Parang, Kec. Bontoala, Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/23/I/RES.4.2/2022/Distresnarkoba.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr Muh Ilyas Billah Dkk beralamat di Gedung Menara UMI Lantai 1 Jl. Urip Sumoharjo Km 5 Kota

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 703/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 703/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 15 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 703/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 07 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 703/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 09 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIADI ALIAS ADI BIN HASANUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIADI ALIAS ADI BIN HASANUDDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu shabu yang terbungkus kertas tissue (Kode A) dengan berat awal 1,7328 gram dan berat akhir 1,7018 gram,
 - 1 (satu) tas selempang warna hitam berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu (Kode B) dengan berat awal 1,2157 gram dan berat akhir 1,1849 gram,
 - 1 (satu) lembar jaket warna putih,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 703/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) kotak plastik warna merah muda berisi :
 - 3 (tiga) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik.
 - 1 (satu) batang pireks kaca yang terhubung dengan pipet plastik dan tutup botol plastik warna biru.
 - 1 (satu) batang pireks kaca berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu shabu dengan berat awal 0,0023 gram dan berat akhir habis dalam pemeriksaan.
 - 1 (satu) buah korek gas warna kuning.
 - 2 (dua) batang pipet plastik,
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna biru.
Dirampas untuk negara
- 4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada terdakwa oleh karena :

1. Terdakwa berkata jujur, tidak berbelit-belit dan berlaku sopan dipersidangan.
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pledoonya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa SUPRIADI ALIAS ADI BIN HASANUDDIN, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jalan Kijang Kel. Maricaya Kec. Makassar Kota Makassar, tepatnya di rumah Terdakwa dan Jalan Indah 7 Capoa Kel.Panampu Kec.Tallo kota Makassar tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berhak memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, Tanggal 17 Januari 2022, sekira pukul 10.00 wita, terdakwa menghubungi Lk. BONANG (DPO), dengan mengatakan “anuta dulu kanda (shabu)” dan Lk. BONANG (DPO) mengatakan “Tunggumi”, sekira pukul 13.00 wita, Lk. BONANG (DPO) mengatakan “Tunggumi orangku hubungiki” dan sekira pukul 14.00 wita, Terdakwa diarahkan untuk ke jembatan dekat tiang listrik dan terdakwa menemukan sebuah kantong plastik warna hitam dan membawanya pulang kerumah kos terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa tiba dirumah kos terdakwa membuka kantong plastik tersebut yang berisi shabu dengan berat ± 5 (lima) gram kemudian terdakwa membaginya dan sebagian telah laku terjual dan sebagian lagi terdakwa simpan pada tas selempang warna hitam.
- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 19 Januari 2022, sekira pukul 18.00 wita, terdakwa dihubungi oleh Lk. ARFAN, yang mengatakan “ada bahanmu (shabu) lima” dan terdakwa mengatakan “tidak ada lima, dua ji ada” dan Lk. ARFAN mengatakan “iya itu saja”, kemudian terdakwa menghubungi Lk. BONANG (DPO) untuk memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan cara terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu) rupiah kepada Lk. BONANG (DPO), dan orang suruhannya menghubungi terdakwa untuk mengambilnya ke Jembatan Pampang Kota Makassar, setelah terdakwa mengambil shabu tersebut yang terbungkus kertas tissue pada Jembatan Jalan Pampang Kota Makassar, terdakwa menyimpannya pada kantong jaket milik terdakwa, dan terdakwa kembali menghubungi Lk. ARFAN dengan mengatakan “terdakwa tunggu di Jalan Zebra”.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 703/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 21.00 wita, terdakwa singgah untuk makan di penjual Sari Laut di Jalan Kijang Kota Makassar, namun tiba-tiba terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang sebelumnya terdakwa tidak kenal dan seseorang memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dan petugas lainnya datang melakukan penggeledahan pada kantong jaket yang terdakwa gunakan dan ditemukan sebuah pembungkus rokok merk Sampoerna berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi shabu yang terbungkus kertas tissue.
- Bahwa pada saat dilakukan Interogasi terhadap diri terdakwa, terdakwa menjelaskan bahwa masih ada shabu yang terdakwa simpan pada kamar kos milik terdakwa, sehingga pada saat itu terdakwa dibawa ke kamar kos terdakwa di Jalan Kijang Kota Makassar, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) tas selempang warna hitam berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) kotak plastik warna merah muda berisi 3 (tiga) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik, 1 (satu) batang pireks kaca yang terhubung dengan pipet plastik dan tutup botol plastik warna biru, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 2 (dua) batang pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit Handphone Android Merk samsung warna hitam.
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan ;
- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 318/NNF/I/2022 tanggal 31 Januari 2022, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa :
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab 318/NNF/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1 Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman Pemeriksa pada Laboratorium Kriminalistik Kota Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa :
 - Sachet plastik berisi 2 (dua) sachet plastik terbungkus tissue berisikan Kristal bening dengan berat keseluruhan 1,7328 gram

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 703/Pid.Sus/2022/PN Mks



adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Unit 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sachet plastik berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat keseluruhan 1,2157 gram adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Unit 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat keseluruhan 0,0023 gram adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Unit 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3 (tiga) buah sendok dari pipet plastik adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Unit 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) set penutup bong terdapat pipet kaca / pireks adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Unit 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine adalah Negatif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Unit 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa SUPRIADI ALIAS ADI BIN HASANUDDIN, padahari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jalan Kijang Kel. Maricaya Kec. Makassar Kota Makassar, tepatnya di rumah Terdakwa dan Jalan Indah 7 Capoa Kel.Panampu Kec.Tallo kota Makassar tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berhak memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I, yang melakukan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 703/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, Tanggal 17 Januari 2022, sekira pukul 10.00 wita, terdakwa menghubungi Lk. BONANG (DPO), dengan mengatakan “anuta dulu kanda (shabu)” dan Lk. BONANG (DPO) mengatakan “Tunggumi”, sekira pukul 13.00 wita, Lk. BONANG (DPO) mengatakan “Tunggumi orangku hubungi” dan sekira pukul 14.00 wita, Terdakwa diarahkan untuk ke jembatan dekat tiang listrik dan terdakwa menemukan sebuah kantong plastik warna hitam dan membawanya pulang kerumah kos terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa tiba dirumah kos terdakwa membuka kantong plastik tersebut yang berisi shabu dengan berat ± 5 (lima) gram kemudian terdakwa membaginya dan sebagian telah laku terjual dan sebagian lagi terdakwa simpan pada tas selempang warna hitam.
- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 19 Januari 2022, sekira pukul 18.00 wita, terdakwa dihubungi oleh Lk. ARFAN, yang mengatakan “ada bahanmu (shabu) lima” dan terdakwa mengatakan “tidak ada lima, dua ji ada” dan Lk. ARFAN mengatakan “iya itu saja”, kemudian terdakwa menghubungi Lk. BONANG (DPO) untuk memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan cara terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu) rupiah kepada Lk. BONANG (DPO), dan orang suruhannya menghubungi terdakwa untuk mengambilnya ke Jembatan Pampang Kota Makassar, setelah terdakwa mengambil shabu tersebut yang terbungkus kertas tissue pada Jembatan Jalan Pampang Kota Makassar, terdakwa menyimpannya pada kantong jaket milik terdakwa, dan terdakwa kembali menghubungi Lk. ARFAN dengan mengatakan “terdakwa tunggu di Jalan Zebra”.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 21.00 wita, terdakwa singgah untuk makan di penjual Sari Laut di Jalan Kijang Kota Makassar, namun tiba-tiba terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang sebelumnya terdakwa tidak kenal dan seseorang memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dan petugas lainnya datang melakukan pengeledahan pada kantong jaket yang terdakwa gunakan dan ditemukan sebuah pembungkus rokok merk Sampoerna berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi shabu yang terbungkus kertas tissue.
- Bahwa pada saat dilakukan Interogasi terhadap diri terdakwa, terdakwa menjelaskan bahwa masih ada shabu yang terdakwa simpan pada kamar kos milik terdakwa, sehingga pada saat itu terdakwa dibawa

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 703/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekamar kos terdakwa di Jalan Kijang Kota Makassar, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) tas selempang warna hitam berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) kotak plastik warna merah muda berisi 3 (tiga) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik, 1 (satu) batang pireks kaca yang terhubung dengan pipet plastik dan tutup botol plastik warna biru, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 2 (dua) batang pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit Handphone Android Merk samsung warna hitam.

- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1, yang melakukan, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan ;
- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 318/NNF/II/2022 tanggal 31 Januari 2022, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa :
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab 318/NNF/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1 Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman Pemeriksa pada Laboratorium Kriminalistik Kota Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa :
 - Sachet plastik berisi 2 (dua) sachet plastik terbungkus tissue berisikan Kristal bening dengan berat keseluruhan 1,7328 gram adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Unit 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Sachet plastik berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat keseluruhan 1,2157 gram adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Unit 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat keseluruhan 0,0023 gram adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Unit 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



- 3 (tiga) buah sendok dari pipet plastik adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Unit 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) set penutup bong terdapat pipet kaca / pireks adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Unit 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine adalah Negatif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Unit 61 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAMSOE ALAM, SH.MH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, sekitar pukul 22.00 wita saksi bersama team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel mendapat informasi dari Masyarakat yang menginformasikan jika di Jalan Kijang Kota Makassar sering terjadi Transaksi Jual beli Narkotika jenis shabu.
 - Bahwa Dari informasi tersebut kemudian di laporkan oleh KANIT TIMSUS KOMPOL RAFIUDDIN kepada DIR RES NARKOBA POLDA SULSEL KBP DODI RAHMAWAN, S.Ik, MH, selanjutnya DIR RES NARKOBA POLDA SULSEL KBP DODI RAHMAWAN, S.Ik, MH, memerintahkan untuk melakukan Penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan.
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, saksi bersama anggota team yang dipimpin oleh KANIT TIMSUS KOMPOL RAFIUDDIN melakukan penyelidikan terhadap informasi yang kami terima ditempat yang dimaksud oleh sipemberi informasi.
 - Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Jalan Kijang Kota Makassar, saksi dan team melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengamatan dan penyamaran serta Under cover buy, sehingga pada sekitar pukul 21.00 wita, Saksi dan team melihat terdakwa yang berada

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 703/Pid.Sus/2022/PN Mks



diasas motor yang gerak geriknya mencurigakan sehingga pada saat itu Saksi dan team mendekati terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dan terdakwa mengaku bernama SUPRIADI Alias ADI Bin HASANUDDIN dan saat itu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa.

- Bahwa pada saat terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi shabu yang terbungkus kertas tissue pada kantong jaket milik Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan lanjutan ke rumah kos Terdakwa di Jalan Kijang Kota Makassar yang pada saat dilakukan penggeledahan pada kamar kos tersebut ditemukan 1 (satu) tas selempang warna hitam berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) kotak plastik warna merah muda berisi 3 (tiga) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik, 1 (satu) batang pireks kaca yang terhubung dengan pipet plastik dan tutup botol plastik warna biru, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 2 (dua) batang pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna biru milik Terdakwa.
 - Bahwa selanjutnya dilakukan Interogasi pada diri Terdakwa yang menjelaskan bahwa benar bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri nya adalah milik Lk. BONANG (DPO) yang dibeli terdakwa untuk dijualnya kembali sehingga Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan guna penyidikan selanjutnya.
 - Bahwa semua keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar.
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.
2. A. HASRUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, sekitar pukul 22.00 wita saksi bersama team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel mendapat informasi dari Masyarakat yang menginformasikan jika di Jalan Kijang Kota Makassar sering terjadi Transaksi Jual beli Narkotika jenis shabu.
 - Bahwa dari informasi tersebut kemudian di laporkan oleh KANIT TIMSUS KOMPOL RAFIUDDIN kepada DIR RES NARKOBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLDA SULSEL KBP DODI RAHMAWAN, S.Ik, MH, selanjutnya DIR RES NARKOBA POLDA SULSEL KBP DODI RAHMAWAN, S.Ik, MH, memerintahkan untuk melakukan Penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan.

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, saksi bersama anggota team yang dipimpin oleh KANIT TIMSUS KOMPOL RAFIUDDIN melakukan penyelidikan terhadap informasi yang kami terima ditempat yang dimaksud oleh sipemberi informasi.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Jalan Kijang Kota Makassar, saksi dan team melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengamatan dan penyamaran serta Under cover buy, sehingga pada sekitar pukul 21.00 wita, Saksi dan team melihat terdakwa yang berada diatas motor yang gerak geriknya mencurigakan sehingga pada saat itu Saksi dan team mendekati terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dan terdakwa mengaku bernama SUPRIADI Alias ADI Bin HASANUDDIN dan saat itu dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi shabu yang terbungkus kertas tissue pada kantong jaket milik Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan lanjutan ke rumah kos Terdakwa di Jalan Kijang Kota Makassar yang pada saat dilakukan pengeledahan pada kamar kos tersebut ditemukan 1 (satu) tas selempang warna hitam berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) kotak plastik warna merah muda berisi 3 (tiga) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik, 1 (satu) batang pireks kaca yang terhubung dengan pipet plastik dan tutup botol plastik warna biru, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 2 (dua) batang pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna biru milik Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dilakukan Interogasi pada diri Terdakwa yang menjelaskan bahwa benar bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri nya adalah milik Lk. BONANG (DPO) yang dibeli terdakwa untuk dijualnya kembali sehingga Terdakwa beserta barang bukti

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 703/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan guna penyidikan selanjutnya.

- Bahwa semua keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Jalan Kijang Kota Makassar, terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel.
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian oleh karena pada saat terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi shabu yang terbungkus kertas tissue pada kantong jaket milik Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan lanjutan ke rumah kos Terdakwa di Jalan Kijang Kota Makassar yang pada saat dilakukan penggeledahan pada kamar kos tersebut ditemukan 1 (satu) tas selempang warna hitam berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) kotak plastik warna merah muda berisi 3 (tiga) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik, 1 (satu) batang pireks kaca yang terhubung dengan pipet plastik dan tutup botol plastik warna biru, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 2 (dua) batang pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna biru milik Terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut, terdakwa peroleh dari Lk. BONANG (DPO) dengan cara membeli dan terdakwa membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali.
- Bahwa awal mula terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut adalah pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, sekira pukul 10.00 wita, Terdakwa menghubungi Lk. BONANG, dengan mengatakan "anuta dulu kanda (shabu)" dan Lk. BONANG mengatakan "Tunggumi", sekira pukul 13.00 wita, Lk. BONANG mengatakan "Tunggumi orangku hubungi" dan sekira pukul 14.00 wita, Terdakwa diarahkan untuk kejembatan dekat tiang listrik dan Terdakwa menemukan sebuah

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 703/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong plastik warna hitam dan membawa kantong plastik tersebut kerumah kos Terdakwa.

- Bahwa saat Terdakwa tiba dirumah kos Terdakwa membuka kantong plastik tersebut yang berisi shabu dengan berat \pm 5 (lima) gram kemudian Terdakwa membaginya dan kemudian menjualnya sehingga sebagian dari shabu-shabu tersebut telah laku terjual dan sebagian lagi Terdakwa simpan pada tas selempang warna hitam.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 januari 2022, sekira pukul 18.00 wita, Terdakwa dihubungi oleh Lk. ARFAN, yang mengatakan “ada bahanmu (shabu) lima” dan Terdakwa mengatakan “tidak ada lima, dua ji ada” dan Lk. ARFAN mengatakan “iya itu saja”, kemudian Terdakwa menghubungi Lk. BONANG untuk memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan cara Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu) rupiah kepada Lk. BONANG, dan orang suruhannya menghubungi Terdakwa untuk mengambilnya ke Jembatan Pampang Kota Makassar, setelah Terdakwa mengambil shabu tersebut yang terbungkus kertas tissue pada Jembatan Jalan Pampang Kota Makassar, Terdakwa menyimpannya pada kantong jaket milik Terdakwa, dan Terdakwa kembali menghubungi Lk. ARFAN dengan mengatakan “Terdakwa tunggu di Jalan Zebra”.
- Bahwa pada sekira pukul 21.00 wita, Terdakwa singgah untuk makan di penjual Sari Laut di Jalan Kijang Kota Makassar, namun tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal dan seseorang memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dan petugas lainnya datang melakukan penggeledahan pada kantong jaket yang Terdakwa gunakan dan ditemukan sebuah pembungkus rokok merk Sampoerna berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi shabu yang terbungkus kertas tissue.
- Bahwa saat dilakukan Interogasi terhadap diri Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa masih ada shabu yang Terdakwa simpan pada kamar kos milik Terdakwa, sehingga pada saat itu Terdakwa dibawa ke kamar kos Terdakwa di Jalan Kijang Kota Makassar, dan pada rumah kost terdakwa ditemukan 1 (satu) tas selempang warna hitam berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) kotak plastik warna merah muda berisi 3 (tiga) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik, 1 (satu) batang pireks kaca yang terhubung



dengan pipet plastik dan tutup botol plastik warna biru, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 2 (dua) batang pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit Handphone Android Merk samsung warna hitam.

- Bahwa selanjutnya dilakukan Interogasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau barang bukti shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa dan pada kamar kos tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari BONANG dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu shabu yang terbungkus kertas tissue (Kode A) dengan berat awal 1,7328 gram dan berat akhir 1,7018 gram,
2. 1 (satu) tas selempang warna hitam berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu (Kode B) dengan berat awal 1,2157 gram dan berat akhir 1,1849 gram,
3. 1 (satu) lembar jaket warna putih,
4. 1 (satu) kotak plastik warna merah muda berisi :
 - a. 3 (tiga) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik.
 - b. 1 (satu) batang pireks kaca yang terhubung dengan pipet plastik dan tutup botol plastik warna biru.
 - c. 1 (satu) batang pireks kaca berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu shabu dengan berat awal 0,0023 gram dan berat akhir habis dalam pemeriksaan.
 - d. 1 (satu) buah korek gas warna kuning.
 - e. 2 (dua) batang pipet plastik,
5. 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna biru.
 - a. 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi shabu yang terbungkus kertas tissue dengan berat 1,7328 gram dan berat akhir 1,7018 gram,



- b. 2 (dua) sachet plastik klip berisi shabu dengan berat 1,2157 gram dan berat akhir 1,1849 gram
- c. 3 (tiga) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik, (Positif Metamfetamina)
- d. 1 (satu) batang pireks kaca yang terhubung dengan pipet plastik dan tutup botol plastik warna biru, (Positif Metamfetamina).
- e. 1 (satu) batang pireks kaca dengan berat isi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,0023 gram (habis dalam pemeriksaan Laboratorium Forensik)
- f. 1 (satu) Botol plastic berisi Urin dengan Nomor 658/2022/NNF milik Lk. SUPRIADI Alias ADI Bin HASANUDDIN (negative) mengandung Metamfetamina

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Jalan Kijang Kota Makassar, terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel.
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian oleh karena pada saat terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi shabu yang terbungkus kertas tissue pada kantong jaket milik Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan lanjutan ke rumah kos Terdakwa di Jalan Kijang Kota Makassar yang pada saat dilakukan pengeledahan pada kamar kos tersebut ditemukan 1 (satu) tas selempang warna hitam berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) kotak plastik warna merah muda berisi 3 (tiga) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik, 1 (satu) batang pireks kaca yang terhubung dengan pipet plastik dan tutup botol plastik warna biru, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 2 (dua) batang pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna biru milik Terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut, terdakwa peroleh dari Lk. BONANG (DPO) dengan cara membeli dan terdakwa membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali.



- Bahwa awal mula terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut adalah pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, sekira pukul 10.00 wita, Terdakwa menghubungi Lk. BONANG, dengan mengatakan “anuta dulu kanda (shabu)” dan Lk. BONANG mengatakan “Tunggumi”, sekira pukul 13.00 wita, Lk. BONANG mengatakan “Tunggumi orangku hubungiki” dan sekira pukul 14.00 wita, Terdakwa diarahkan untuk kejembatan dekat tiang listrik dan Terdakwa menemukan sebuah kantong plastik warna hitam dan membawa kantong plastik tersebut kerumah kos Terdakwa.
- Bahwa saat Terdakwa tiba dirumah kos Terdakwa membuka kantong plastik tersebut yang berisi shabu dengan berat \pm 5 (lima) gram kemudian Terdakwa membaginya dan kemudian menjualnya sehingga sebagian dari shabu-shabu tersebut telah laku terjual dan sebagian lagi Terdakwa simpan pada tas selempang warna hitam.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, sekira pukul 18.00 wita, Terdakwa dihubungi oleh Lk. ARFAN, yang mengatakan “ada bahanmu (shabu) lima” dan Terdakwa mengatakan “tidak ada lima, dua ji ada” dan Lk. ARFAN mengatakan “iya itu saja”, kemudian Terdakwa menghubungi Lk. BONANG untuk memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan cara Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu) rupiah kepada Lk. BONANG, dan orang suruhannya menghubungi Terdakwa untuk mengambilnya ke Jembatan Pampang Kota Makassar, setelah Terdakwa mengambil shabu tersebut yang terbungkus kertas tissue pada Jembatan Jalan Pampang Kota Makassar, Terdakwa menyimpannya pada kantong jaket milik Terdakwa, dan Terdakwa kembali menghubungi Lk. ARFAN dengan mengatakan “Terdakwa tunggu di Jalan Zebra”.
- Bahwa pada sekira pukul 21.00 wita, Terdakwa singgah untuk makan di penjual Sari Laut di Jalan Kijang Kota Makassar, namun tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal dan seseorang memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dan petugas lainnya datang melakukan pengeledahan pada kantong jaket yang Terdakwa gunakan dan ditemukan sebuah pembungkus rokok merk Sampoerna berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi shabu yang terbungkus kertas tissue.



- Bahwa saat dilakukan Interogasi terhadap diri Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa masih ada shabu yang Terdakwa simpan pada kamar kos milik Terdakwa, sehingga pada saat itu Terdakwa dibawa ke kamar kos Terdakwa di Jalan Kijang Kota Makassar, dan pada rumah kost terdakwa ditemukan 1 (satu) tas selempang warna hitam berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) kotak plastik warna merah muda berisi 3 (tiga) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik, 1 (satu) batang pireks kaca yang terhubung dengan pipet plastik dan tutup botol plastik warna biru, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 2 (dua) batang pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit Handphone Android Merk samsung warna hitam.
- Bahwa selanjutnya dilakukan Interogasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau barang bukti shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa dan pada kamar kos tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari BONANG dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
3. Narkotika golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama SUPRIADI ALIAS ADI BIN HASANUDDIN yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa SUPRIADI ALIAS ADI BIN HASANUDDIN adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan

Menimbang, bahwa apakah terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan” maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak berhak atau tidak berwenang.



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Melawan Hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan yang bertentangan dengan suatu aturan atau norma yang semestinya dengan tidak adanya suatu dasar hukum atau alas hukum yang mendasari perbuatan itu maka perbuatan tersebut dilarang atau tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah mempunyai sesuatu barang sebagai pemilik dimana kepemilikan seseorang atas barang sesuatu tersebut diperoleh dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak dan hilang dengan kata lain ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menyimpan juga mengandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah berkuasa atas apa yang dikuasainya, mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan termasuk mengatur dan lain sebagainya sesuatu untuk orang lain.

Menimbang, bahwa unsur ad.2 yaitu “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan” adalah bersifat alternative yang berarti apabila salah satu sub unsure ad.2 tersebut telah terbukti maka terhadap sub unsure selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan



dalam perkara a quo maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Jalan Kijang Kota Makassar, terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel.
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian oleh karena pada saat terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi shabu yang terbungkus kertas tissue pada kantong jaket milik Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan lanjutan ke rumah kos Terdakwa di Jalan Kijang Kota Makassar yang pada saat dilakukan penggeledahan pada kamar kos tersebut ditemukan 1 (satu) tas selempang warna hitam berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) kotak plastik warna merah muda berisi 3 (tiga) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik, 1 (satu) batang pireks kaca yang terhubung dengan pipet plastik dan tutup botol plastik warna biru, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 2 (dua) batang pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna biru milik Terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut, terdakwa peroleh dari Lk. BONANG (DPO) dengan cara membeli dan terdakwa membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali.
- Bahwa awal mula terdakwa mndapatkan shabu-shabu tersebut adalah pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, sekira pukul 10.00 wita, Terdakwa menghubungi Lk. BONANG, dengan mengatakan “anuta dulu kanda (shabu)” dan Lk. BONANG mengatakan “Tunggumi”, sekira pukul 13.00 wita, Lk. BONANG mengatakan “Tunggumi orangku hubungiki” dan sekira pukul 14.00 wita, Terdakwa diarahkan untuk kejembatan dekat tiang listrik dan Terdakwa menemukan sebuah kantong plastik warna hitam dan membawa kantong plastik tersebut kerumah kos Terdakwa.
- Bahwa saat Terdakwa tiba dirumah kos Terdakwa membuka kantong plastik tersebut yang berisi shabu dengan berat \pm 5 (lima) gram kemudian Terdakwa membaginya dan kemudian menjualnya sehingga sebagian dari shabu-shabu tersebut telah laku terjual dan sebagian lagi Terdakwa simpan pada tas selempang warna hitam.



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 januari 2022, sekira pukul 18.00 wita, Terdakwa dihubungi oleh Lk. ARFAN, yang mengatakan “ada bahanmu (shabu) lima” dan Terdakwa mengatakan “tidak ada lima, dua ji ada” dan Lk. ARFAN mengatakan “iya itu saja”, kemudian Terdakwa menghubungi Lk. BONANG untuk memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan cara Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu) rupiah kepada Lk. BONANG, dan orang suruhannya menghubungi Terdakwa untuk mengambilnya ke Jembatan Pampang Kota Makassar, setelah Terdakwa mengambil shabu tersebut yang terbungkus kertas tissue pada Jembatan Jalan Pampang Kota Makassar, Terdakwa menyimpannya pada kantong jaket milik Terdakwa, dan Terdakwa kembali menghubungi Lk. ARFAN dengan mengatakan “Terdakwa tunggu di Jalan Zebra”.
- Bahwa pada sekira pukul 21.00 wita, Terdakwa singgah untuk makan di penjual Sari Laut di Jalan Kijang Kota Makassar, namun tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal dan seseorang memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dan petugas lainnya datang melakukan penggeledahan pada kantong jaket yang Terdakwa gunakan dan ditemukan sebuah pembungkus rokok merk Sampoerna berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi shabu yang terbungkus kertas tissue.
- Bahwa saat dilakukan Interogasi terhadap diri Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa masih ada shabu yang Terdakwa simpan pada kamar kos milik Terdakwa, sehingga pada saat itu Terdakwa dibawa ke kamar kos Terdakwa di Jalan Kijang Kota Makassar, dan pada rumah kost terdakwa ditemukan 1 (satu) tas selempang warna hitam berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) kotak plastik warna merah muda berisi 3 (tiga) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik, 1 (satu) batang pireks kaca yang terhubung dengan pipet plastik dan tutup botol plastik warna biru, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 2 (dua) batang pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit Handphone Android Merk samsung warna hitam.
- Bahwa selanjutnya dilakukan Interogasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau barang bukti shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa dan pada kamar kos tersebut adalah milik Terdakwa yang



Terdakwa beli dari BONANG dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan pengertian “Menguasai” sebagaimana telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim sub unsur yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa adalah sub unsure “Menguasai” oleh karena 2 (dua) sachet plastik klip berisi shabu yang terbungkus kertas tissue dengan berat 1,7328 gram dan berat akhir 1,7018 gram dan 2 (dua) sachet plastik klip berisi shabu dengan berat 1,2157 gram dan berat akhir 1,1849 diperoleh terdakwa dengan cara sebelumnya terdakwa beli dari lelaki Lk. BONANG dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali, namun sebelum shabu-shabu tersebut laku terjual terdakwa ditangkap petugas kepolisian. Dengan demikian perbuatan terdakwa yang telah menguasai 4 (empat) sachet plastik bening shabu-shabu seperti tersebut diatas merupakan perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum karena penguasaan terdakwa atas shabu-shabu tersebut bukanlah untuk keperluan medis dan tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 “Tanpa Hak Menguasai” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 318/NNF/I/2022 tertanggal 31 Januari 2022 diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik klip berisi shabu yang terbungkus kertas tissue dengan berat 1,7328 gram diberi nomor barang bukti 653/2022/NNF dan 2 (dua) sachet plastik klip berisi shabu dengan berat 1,2157 gram diberi nomor barang bukti 654/2022/NNF setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina (Narkotika Golongan I) sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 703/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum berupa 4 (empat) sachet kecil berisikan kristal bening bukan berbentuk daun, batang ranting, maupun akar melainkan sudah berbentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau maka jelas 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening jenis shabu-shabu tersebut adalah termasuk Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-3 "Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 703/Pid.Sus/2022/PN Mks



1. 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu shabu yang terbungkus kertas tissue (Kode A) dengan berat awal 1,7328 gram dan berat akhir 1,7018 gram,
2. 1 (satu) tas selempang warna hitam berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu (Kode B) dengan berat awal 1,2157 gram dan berat akhir 1,1849 gram,
3. 1 (satu) lembar jaket warna putih,
4. 1 (satu) kotak plastik warna merah muda berisi :
 - a. 3 (tiga) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik.
 - b. 1 (satu) batang pireks kaca yang terhubung dengan pipet plastik dan tutup botol plastik warna biru.
 - c. 1 (satu) batang pireks kaca berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu shabu dengan berat awal 0,0023 gram dan berat akhir habis dalam pemeriksaan.
 - d. 1 (satu) buah korek gas warna kuning.
 - e. 2 (dua) batang pipet plastik,yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa :
5. 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna biru.
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIADI ALIAS ADI BIN HASANUDDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp 1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu shabu yang terbungkus kertas tissue (Kode A) dengan berat awal 1,7328 gram dan berat akhir 1,7018 gram,
 2. 1 (satu) tas selempang warna hitam berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu (Kode B) dengan berat awal 1,2157 gram dan berat akhir 1,1849 gram,
 3. 1 (satu) lembar jaket warna putih,
 4. 1 (satu) kotak plastik warna merah muda berisi :

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 703/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik.
- b. 1 (satu) batang pireks kaca yang terhubung dengan pipet plastik dan tutup botol plastik warna biru.
- c. 1 (satu) batang pireks kaca berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu shabu dengan berat awal 0,0023 gram dan berat akhir habis dalam pemeriksaan.
- d. 1 (satu) buah korek gas warna kuning.
- e. 2 (dua) batang pipet plastik,
Dimusnahkan
5. 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna biru.
Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, oleh Samsidar Nawawi SH.,MH.,sebagai Hakim Ketua, Johnicol Richard Frans Sine SH, dan Doddy Hendrasaksti SH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohana Desy Lolok, SH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh Muhammad Zahroel Ramadjhana, SH.,Penuntut Umum dan Terdakwa dengan / tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johnicol Richard Frans Sine SH,

Samsidar Nawawi SH.,MH.,

Doddy Hendrasaksti SH.,

Panitera Pengganti,

Yohana Desy Lolok, SH.,

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 703/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)